



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ~~400.1.4/1878~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA DAMPINGAN TAHUN 2025
DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah untuk penanggulangan kemiskinan dengan gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan";
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan gerakan dimaksud perlu dibentuk struktur organisasi tim untuk memudahkan pelaksanaan dan pembagian tugas agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 202 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

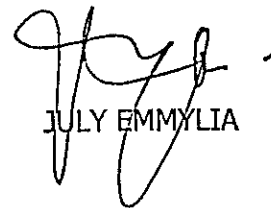
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2025 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2023 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pengelola Desa Dampingan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sumber Anggaran yang sah lainnya.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Biro Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal :

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



JULY EMMYLIA

SALINAN :

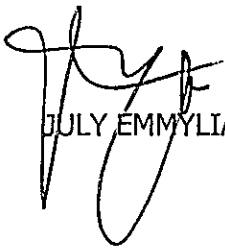
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
DESA DAMPINGAN TAHUN 2025 DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	July Emmylia, SE, MM	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Agus Prasutio, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketua
3	Jarot Mulyawan, SE, MSi, Akt	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua
4	Asih Hariyati, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7	Ariadi Wibowo, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11	Sri Endah Mulyani, SE, M.Sc	Analisis Koperasi	Anggota
12	Yudhi Rengga Setiawan, S.STP, MM	Penelaah Perkembangan BUMD	Anggota
13	Ayu Yuliana, SE	Analisis Perekonomian	Anggota
14	Irma Suryaningtyas, SE, Akt	Analisis Transportasi	Anggota
15	Kadang Tri Subagyo, A.Md, Pj	Pranata Laporan Keuangan	Anggota
16	Fariz Bagus Istama'a, S.STP	Penelaah Perkembangan BUMD	Anggota
17	Devi Kartika Ristiyanto, SE	Penyusun Program Kegiatan dan Anggaran	Anggota

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


JULY EMMYLIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

TUGAS TIM PENGELOLA
DESA DAMPINGAN TAHUN 2025 DESA GEMPOL KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA
PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

1. Melaksanakan *assesment* untuk mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Dampingan;
2. Melakukan pendampingan Desa Dampingan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang ada di Desa Dampingan;
3. Menentukan intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai hasil *assesment* permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Dampingan;
4. Melakukan pemantauan terhadap intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;
5. Mengevaluasi efektivitas intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Desa Dampingan setiap tahun yang disampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPKD Provinsi Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

JULY EMMYLIA